ABSTRAK

Perkembangan yang ada di dunia informasi mendorong pula perkembangan di dalam kegiatan transaksi elektronik. Lahirnya teknologi digital menyebabkan terjadinya keterpaduan ataupun konvergensi dalam perkembangan teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan itu, semakin besar pula risiko yang timbul. Perkembangan dalam dunia maya ini sayangnya tidak diikuti dengan perkembangan regulasi yang mampu mengamankan setiap kegiatan di dunia maya. Kesenjangan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pengguna-pengguna internet untuk melakukan suatu tindakan yang illegal, khususnya dalam kegiatan transaksi elektronik. Di dalam transaksi elektronik ini terdapat suatu perjanjian secara elektronik yang disebut kontrak elektronik

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memahami perlindungan hukum bagi para pihak yang berkontrak dalam kontrak elektronik, peranan ilmu hukum dalam memberikan perlindungan kepastian hukum bagi para pihak yang berkontrak, termasuk upaya penyelesaian sengketa. Berdasar pada permasalahan, tujuan penelitian, dan kerangka teori yang dikemukakan, pendekatan yang diterapkan dalam studi ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* atau *doctrinal approach.* Data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif normatif.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa transaksi elektronik memiliki kesamaan dengan transaksi konvensional, sehingga dasar hukum yang ada dapat diberlakukan pada keduanya. Interaksi secara tidak langsung antar pelaku transaksi ini akan menimbulkan resiko seperti misalnya wanprestasi. Skripsi ini pun merekomendasikan penciptaan sebuah produk hukum yang mengatur transaksi perdagangan dan kontrak secara elektronik yang disertai kegiatan sosialisasi mengenainya kepada masyarakat luas.

Kata Kunci: perlindungan hukum, kontrak elektronik, transaksi elektronik,